



PUTUSAN
Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ryan Kamajaya als Mamo Bin Amna Suhar;**
2. Tempat lahir : Belakang Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Januari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kos-Kosan Kavling Lama Pelopor Blok A No88 Kel.
Sei Lekop Kec. Batu Aji;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ryan Kamajaya als Mamo Bin Amna Suhar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 9 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", melanggar Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaantunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver nomor polisi BP 1671 FI dengan nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950;
 - 1(satu) lembar STNK Nomor : 17753641 yang berlaku sampai tanggal 09 Januari 2023 atas nama ROCHMAD TAUFIQ.

Dikembalikan kepada saksi ROCHMAD TAUFIQ

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan No imei 2 860491043561822;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F9 berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi EVFAWANI

- 1 (satu) utas tali sepatu berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan / pledoi dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan / Pledoinya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2019 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2019 bertempat di Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “Mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR menyewa / merental 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950 milik saksi ROCHMAD TAUFIQ dari Rental Jeklin yang beralamat di Tiban Kec. Sekupang – Kota Batam, setelah itu terdakwa berkeliling di daerah Nagoya hingga pukul 19.00 Wib dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat. Pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 hingga hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa hanya dirumah dan tidak ada melakukan kegiatan apapun.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa di daerah Tiban Batam menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, sesampainya dirumah teman terdakwa tersebut ternyata teman terdakwa tidak berada dirumah. Kemudian terdakwa berkeliling menggunakan mobil lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa hendak menuju ke Batu Aji melalui Jalan Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam dan melintasi Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam. Kemudian terdakwa memperhatikan situasi disekitar klinik tersebut sepi hingga terdakwa memarkirkan mobilnya di depan Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri tersebut, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk dan berpura-pura sakit yang mana saat itu di klinik tersebut hanya ada saksi EVFAWANI. Lalu terdakwa mengatakan "Saya mau berobat, saya sakit diare". Kemudian terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI yang menyuruh terdakwa untuk berbaring di tempat tidur pemeriksaan kesehatan. Setelah terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI, terdakwa duduk dikursi depan saksi EVFAWANI dan pada saat saksi EVFAWANI membalikkan badan untuk mengambil obat lalu dengan cepat terdakwa membekap / mempiting leher saksi EVFAWANI dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanan terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung menodongkan gunting tersebut kearah pinggang belakang saksi EVFAWANI sambil mengatakan "Jangan teriak, kalau teriak saya bunuh, serahin semuanya", lalu saksi EVFAWANI menunjuk ke arah laci sambil mengatakan "Disitu bang". Kemudian terdakwa mendorong saksi EVFAWANI kearah laci meja dan terdakwa mengambil uang milik saksi EVFAWANI kurang lebih sejumlah Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut. Setelah mengambil uang di dalam laci tersebut, terdakwa meminta handphone dan saksi EVFAWANI menunjukkan handphone merk Nokia Senter, namun terdakwa meminta handphone Android dengan mengatakan "Dimana handphone android!" sambil membekap dan menodongkan gunting ke arah leher saksi EVFAWANI dan saksi EVFAWANI mengatakan "Ada di dalam laci atas". Kemudian terdakwa langsung mengambil sendiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan nomor imei 2 : 860491043561822. Setelah itu terdakwa membalikkan arah badan saksi EVFAWANI hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka tali dari pinggang celananya berupa tali sepatu warna biru tua lalu mengikat kedua tangan saksi EVFAWANI ke gagang kursi dengan terburu-buru. Selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi EVFAWANI dengan mengendarai mobilnya kearah Batu Aji.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EVFAWANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) serta mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Nomor : R/91/RS.05.06/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Evfawani yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Riyo Firsan diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang pasien dan ditemukan luka tusuk di punggung bawah akibat benda tumpul.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi EFVAWANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 Wib di Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang – Batam saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna Merah dengan nomor Imei : 864091043561830 & 864091043561822 dan nomor kartu : 085374736866 milik saksi, dan uang tunai milik Klinik Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara pada saat kejadian tersebut sekira pukul 16.00 wib saksi sedang berada di dalam klinik, kemudian terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan memarkirkan di depan klinik, lalu terdakwa masuk ke dalam klinik sebagai pasien dan bertemu saksi sambil menceritakan keluhan yang dialami terdakwa yang mana katanya sakit diare;

- Bahwa setelah itu saksi menyuruh terdakwa berbaring di atas ranjang tempat tidur untuk saksi lakukan pemeriksaan awal, selanjutnya ketika saksi mengambil obat dengan posisi membelakangi terdakwa tiba - tiba terdakwa berdiri langsung membekap / mempiting leher saksi, dan menodongkan sebuah gunting ke arah leher saksi sambil berkata mengancam “*Jangan teriak, kalau teriak saksi dibunuh, serahin semuanya*”, lalu saksi menunjuk ke arah laci sambil mengatakan “*disitu bang*”;

- Bahwa kemudian terdakwa mendorong korban kearah laci meja, dan terdakwa mengambil uang di dalam laci, setelah itu terdakwa meminta handphone dan saksi menunjukkan handphone Nokia senter, namun terdakwa menanyakan “*dimana handphone android!*”, lalu saksi dibekap lagi dengan tangan kiri terdakwa dan kemudian korban mengatakan “*ada di dalam laci atas*”;

- Bahwa setelah korban mengatakan hal tersebut terdakwa mengambilnya sendiri namun terdakwa masih tetap menodongkan guntingnya ke arah pinggang korban sebelah kanan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa membalikkan arah badan saksi sehingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka tali dari pinggang celananya berupa tali sepatu warna hitam dan mengikat kedua tangan korban ke gagang kursi dengan cara terburu buru;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil yang ia parkir di depan klinik tersebut, di saat itu juga korban dapat melepaskan ikatan tali dari gagang kursi, Kemudian korban berusaha mengejar terdakwa sambil berteriak minta tolong, akan tetapi terdakwa berhasil kabur dan melarikan diri dengan membawa mobil kencang;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekupang;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa melakukan ancaman kekerasan dengan menggunakan sebuah gunting yang ia bawa sendiri kearah leher saksi dan melukai pinggang kanan saksi akibat terkena ujung gunting tersebut;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu Xenia warna silver sebagai sarana, 1 (satu) buah gunting sebagai alat untuk menodong saksi dan 1 (satu) tali sepatu yang digunakan untuk mengikat tangan korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ir. ZAINAL M. Kom, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa;
- Bahwa barang / benda milik saksi EVFAWANI yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna Merah dengan nomor Imei : 864091043561830 & 864091043561822 dan nomor kartu : 085374736866, dan uang tunai milik Klinik ±Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, dikarenakan saksi sedang berada di ruko milik saksi yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian perkara namun

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian tersebut saksi EFVAWANI berteriak minta tolong dan mendengar suara saksi EFVAWANI tersebut saksi langsung berlari menuju Klinik dan saksi melihat saksi EFVAWANI sedang menangis;

- Bahwa kemudian saksi EFVAWANI menceritakan bahwa terdakwa datang dengan menggunakan mobil dan parkir di depan klinik, lalu terdakwa masuk ke dalam klinik sebagai pasien dan bertemu saksi EFVAWANI sambil menceritakan keluhan yang dialami terdakwa yang mana katanya sakit diare;

- Bahwa setelah itu saksi EFVAWANI menyuruh terdakwa baring di atas ranjang tempat tidur untuk dilakukan pemeriksaan awal, selanjutnya ketika saksi EFVAWANI mengambil obat dengan posisi membelakangi terdakwa, tiba - tiba terdakwa berdiri langsung membekap / mempingting leher sdri EFVAWANI, dan menodongkan sebuah gunting ke arah leher sdri EFVAWANI sambil berkata mengancam "*Jangan teriak, kalau teriak akan dibunuh, serahin semuanya*", lalu saksi EFVAWANI menunjuk ke arah laci sambil mengatakan "*disitu bang*". Kemudian terdakwa mendorong saksi EFVAWANI ke arah laci meja, dan terdakwa mengambil uang di dalam laci lalu terdakwa meminta handphone dan saksi EFVAWANI menunjukkan handphone Nokia senter, namun terdakwa menanyakan "*dimana handphone android!*", lalu saksi EFVAWANI dibekap lagi dengan tangan kiri terdakwa dan kemudian saksi EFVAWANI mengatakan "*ada di dalam laci atas*", setelah itu sdri EFVAWANI mengatakan hal tersebut, terdakwa mengambilnya sendiri namun terdakwa masih tetap menodongkan guntingnya ke arah pinggang sdri EFVAWANI sebelah kanan. Kemudian terdakwa membalikkan badan saksi EFVAWANI dan setelah itu terdakwa membuka tali dari pinggang celananya berupa tali sepatu warna hitam lalu mengikat kedua tangan sdri EFVAWANI ke gagang kursi dengan cara terburu buru, tidak lama kemudian terdakwa langsung pergi masuk ke dalam mobil yang ia parkir di depan klinik tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi EFVAWANI hanya seorang diri di dalam Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel. Tg. Riau Kec. Sekupang – Batam tersebut dikarenakan istri saksi yang bernama FITRI NOVI PAHLUVI sedang sholat di rumah belakang klinik tersebut;

- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi EFVAWANI dalam melakukan perbuatannya tersebut terdakwa hanya seorang diri saja;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi EFVAWANI terdakwa melakukan ancaman dan kekerasan dengan menggunakan sebuah gunting yang ia bawa sendiri dan ditodongkan ke arah leher saksi EFVAWANI dan melukai pinggang kanan diakibatkan oleh terkena ujung gunting tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit mobil merk daihatsu Xenia warna silver sebagai sarana, 1 (satu) buah gunting sebagai alat untuk menodong kepada sdr EFVAWANI dan 1 (satu) tali sepatu yang digunakan untuk mengikat tangan saksi EFVAWANI;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi FERRY JACOLEN Als JEKLIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa RYAN KAMAJAYA tersebut, namun tidak mempunyai hubungan yang dekat;

- Bahwa saksi mengenal terdakwa RYAN KAMAJAYA sekira tanggal 20 Agustus 2019 dari saksi MARIO SALI PUTRA Als RIO, yang mana pada saat itu saksi MARIO SALI PUTRA als RIO membawa terdakwa RYAN KAMAJAYA datang ke rental mobil milik saksi dan kemudian melakukan penyewaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI;

- Bahwa saksi mempunyai usaha rental mobil bernama "JEKLIN RENTAL" yang beralamat di Ruko Bussines Center Blok U3 No. 1 Kec. Sekupang – Kota Batam dan saksi memulai usaha di bidang sewa menyewa mobil sejak tahun 2009;

- Bahwa saksi MARIO SALI PUTRA als RIO pernah membawa terdakwa RYAN KAMAJAYA untuk menyewa 1 (satu) unit mobil dari saksi, pada saat itu saksi MARIO SALI PUTRA als RIO dan terdakwa RYAN KAMAJAYA menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI, namun 1 (satu) unit mobil tersebut bukan milik saksi melainkan adalah milik saksi TAUFIK yang menitipkan mobilnya di tempat rental saksi;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi TAUFIK menitipkan mobilnya di tempat rental saksi adalah untuk direntalkan.
- Bahwa saksi MARIO SALI PUTRA als RIO dan terdakwa RYAN KAMAJAYA datang ke tempat saksi dan merental mobil pada tanggal 20 Agustus 2019 dan dikembalikan pada tanggal 24 Agustus 2019;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2019 tersebut, terdakwa RYAN KAMAJAYA sendiri yang mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI kepada saksi serta memberikan uang sewa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI tersebut kepada saksi, 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI tersebut mengalami kerusakan pada bagian vender sebelah kiri belakang mobil, yang mana vender tersebut penyet seperti terkena benturan;
- Bahwa setahu saksi yang menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI tersebut adalah MARIO SALI PUTRA als RIO, namun setelah dijelaskan oleh penyidik bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI yang dirental / disewa dari saksi tersebut ternyata digunakan oleh terdakwa RYAN KAMAJAYA sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan untuk apa kepada orang yang merental atau menyewa mobil dari saksi, termasuk pada saat saksi MARIO SALI PUTRA dan terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi BP 1671 FI tersebut;
- Bahwa terdakwa RYAN KAMAJAYA tidak pernah rental / sewa mobil dari saksi, bahkan pada tanggal 20 Agustus 2019 tersebut saksi hanya mengetahui MARIO SALI PUTRA als RIO yang akan menggunakan mobil yang dirental tersebut, namun ternyata mobil tersebut digunakan oleh terdakwa RYAN KAMAJAYA sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa saat ini pemilik mobil saksi TAUFIK sedang berangkat umroh sehingga berhalangan menghadiri persidangan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi TAUFIK memiliki bukti kepemilikan mobil tersebut yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa terhadap barang bukti foto mobil yang diperlihatkan di persidangan, saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR menyewa / merental 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950 milik saksi ROCHMAD TAUFIQ dari Rental Jeklin yang beralamat di Tiban Kec. Sekupang – Kota Batam, setelah itu terdakwa berkeliling di daerah Nagoya hingga pukul 19.00 Wib dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 hingga hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 terdakwa hanya dirumah dan tidak ada melakukan kegiatan apapun;

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa di daerah Tiban Batam menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, sesampainya dirumah teman terdakwa tersebut ternyata teman terdakwa tidak berada dirumah;

- Bahwa kemudian terdakwa berkeliling menggunakan mobil lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa hendak menuju ke Batu Aji melalui Jalan Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam dan melintasi Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam;

- Bahwa kemudian terdakwa memperhatikan situasi disekitar klinik tersebut sepi hingga terdakwa memarkirkan mobilnya didepan Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri tersebut, lalu terdakwa masuk dan berpura-pura sakit yang mana saat itu di klinik tersebut hanya ada saksi EFVAWANI Lalu terdakwa mengatakan “Saya mau berobat, saya sakit diare”;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI yang menyuruh terdakwa untuk berbaring di tempat tidur pemeriksaan, lalu terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI, setelah diperiksa terdakwa duduk dikursi depan saksi EVFAWANI dan pada saat saksi EVFAWANI membalikkan badan untuk mengambil obat lalu dengan cepat terdakwa membekap / mepiting leher saksi EVFAWANI dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung menodongkan gunting tersebut kearah pinggang belakang saksi EVFAWANI sambil mengatakan "Jangan teriak, kalau teriak saya bunuh, serahin semuanya", lalu saksi EVFAWANI menunjuk ke arah laci sambil mengatakan "Disitu bang";
- Bahwa kemudian terdakwa mendorong saksi EVFAWANI kearah laci meja dan terdakwa mengambil uang milik saksi EVFAWANI kurang lebih sejumlah Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut;
- Bahwa setelah mengambil uang di dalam laci tersebut, terdakwa meminta handphone dan saksi EVFAWANI menunjukkan handphone merk Nokia Senter, namun terdakwa meminta handphone Android dengan mengatakan "Dimana handphone android!" sambil membekap dan menodongkan gunting ke arah leher saksi EVFAWANI dan saksi EVFAWANI mengatakan "Ada di dalam laci atas";
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil sendiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan nomor imei 2 : 860491043561822, setelah itu terdakwa membalikkan arah badan saksi EVFAWANI hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka tali dari pinggang celananya berupa tali sepatu warna biru tua lalu mengikat kedua tangan saksi EVFAWANI ke gagang kursi dengan terburu-buru;
- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi EVFAWANI dengan mengendarai mobil kearah Batu Aji;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver nomor polisi BP 1671 FI dengan nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F9 berwarna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan No imei 2 860491043561822;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F9 berwarna putih;
- 1 (satu) utas tali sepatu berwarna biru tua;
- 1(satu) lembar STNK Nomor : 17753641 yang berlaku sampai tanggal 09 Januari 2023 atas nama ROCHMAD TAUFIQ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR menyewa / merental 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950 milik saksi ROCHMAD TAUFIQ dari Rental Jeklin yang beralamat di Tiban Kec. Sekupang – Kota Batam, setelah itu terdakwa berkeliling di daerah Nagoya hingga pukul 19.00 Wib dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa di daerah Tiban Batam menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut ternyata teman terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa kemudian terdakwa berkeliling menggunakan mobil lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa hendak menuju ke Batu Aji melalui Jalan Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam dan melintasi Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Batam sambil terdakwa memperhatikan situasi disekitar klinik tersebut sepi hingga terdakwa memarkirkan mobilnya didepan Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri tersebut;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk dan berpura-pura sakit, dimana saat itu di klinik tersebut hanya ada saksi EFVAWANI, lalu terdakwa mengatakan "Saya mau berobat, saya sakit diare";
- Bahwa kemudian terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI yang menyuruh terdakwa untuk berbaring di tempat tidur pemeriksaan, lalu terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI, setelah diperiksa terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk dikursi depan saksi EVFAWANI dan pada saat saksi EVFAWANI membalikkan badan untuk mengambil obat lalu dengan cepat terdakwa membekap / mempling leher saksi EVFAWANI dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung menodongkan gunting tersebut kearah pinggang belakang saksi EVFAWANI sambil mengatakan "Jangan teriak, kalau teriak saya bunuh, serahin semuanya", lalu saksi EVFAWANI menunjuk ke arah laci sambil mengatakan "Disitu bang";

- Bahwa kemudian terdakwa mendorong saksi EVFAWANI kearah laci meja dan terdakwa mengambil uang milik saksi EVFAWANI kurang lebih sejumlah Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut, kemudian terdakwa meminta handphone dan saksi EVFAWANI menunjukkan handphone merk Nokia Senter, namun terdakwa meminta handphone Android dengan mengatakan "Dimana handphone android!" sambil membekap dan menodongkan gunting ke arah leher saksi EVFAWANI dan saksi EVFAWANI mengatakan "Ada di dalam laci atas";

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sendiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan nomor imei 2 : 860491043561822, setelah itu terdakwa membalikkan arah badan saksi EVFAWANI hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka tali dari pinggang celananya berupa tali sepatu warna biru tua lalu mengikat kedua tangan saksi EVFAWANI ke gagang kursi dengan terburu-buru;

- Bahwa selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi EVFAWANI dengan mengendarai mobil kearah Batu Aji;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EVFAWANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Nomor : R/91/RS.05.06/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Evfawani yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Riyo Firsan diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang pasien dan ditemukan luka tusuk di punggung bawah akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena pada hakekatnya subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaannya ;

Menimbang, bahwa apakah orang sebagai subyek hukum tersebut adalah Terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang terjadi ;

Menimbang, dalam perkara ini terdakwa **RYAN KAMAJAYA AIS MAMO Bin AMNA SUHAR** sebagai subyek hukum selama persidangan membenarkan identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab dengan baik segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 17);

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami juga proses perkembangannya. Dari arti barang yang berjudul menjadi setiap barang yang menjadi bagian dari kekayaan. Semula barang ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bahagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang (Vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 18) ;

Menimbang, bahwa barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebahagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian (vide Drs. H.A.K Moch Anwar,SH/Dading hal 19) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 sekira pukul 07.00 wib terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR menyewa / merental 1(satu) unit mobil Daihatsu

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950 milik saksi ROCHMAD TAUFIQ dari Rental Jeklin yang beralamat di Tiban Kec. Sekupang – Kota Batam, setelah itu terdakwa berkeliling di daerah Nagoya hingga pukul 19.00 Wib dan selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya untuk beristirahat;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa di daerah Tiban Batam menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, sesampainya di rumah teman terdakwa tersebut ternyata teman terdakwa tidak berada di rumah. Kemudian terdakwa berkeliling menggunakan mobil lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa hendak menuju ke Batu Aji melalui Jalan Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam dan melintasi Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam sambil terdakwa memperhatikan situasi disekitar klinik tersebut sepi hingga terdakwa memarkirkan mobilnya di depan Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk dan berpura-pura sakit, dimana saat itu di klinik tersebut hanya ada saksi EVFAWANI, lalu terdakwa mengatakan “Saya mau berobat, saya sakit diare”;

Bahwa kemudian terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI yang menyuruh terdakwa untuk berbaring di tempat tidur pemeriksaan, lalu terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI, setelah diperiksa terdakwa duduk dikursi depan saksi EVFAWANI dan pada saat saksi EVFAWANI membalikkan badan untuk mengambil obat lalu dengan cepat terdakwa membekap / mempiting leher saksi EVFAWANI dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung menodongkan gunting tersebut ke arah pinggang belakang saksi EVFAWANI sambil mengatakan “Jangan teriak, kalau teriak saya bunuh, serahin semuanya”, lalu saksi EVFAWANI menunjuk ke arah laci sambil mengatakan “Disitu bang”. Kemudian terdakwa mendorong saksi EVFAWANI ke arah laci meja dan terdakwa mengambil uang milik saksi EVFAWANI kurang lebih sejumlah Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut, kemudian terdakwa meminta handphone dan saksi EVFAWANI menunjukkan handphone merk Nokia Senter, namun terdakwa meminta handphone Android dengan mengatakan “Dimana handphone android!” sambil membekap dan menodongkan gunting ke arah leher saksi EVFAWANI dan saksi EVFAWANI mengatakan “Ada di dalam laci atas”. Selanjutnya terdakwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengambil sendiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan nomor imei 2 : 860491043561822, setelah itu terdakwa membalikkan arah badan saksi EVFAWANI hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka tali dari pinggang celananya berupa tali sepatu warna biru tua lalu mengikat kedua tangan saksi EVFAWANI ke gagang kursi dengan terburu-buru. Kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi EVFAWANI dengan mengendarai mobil kearah Batu Aji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan disini harus di harus dilakukan terhadap orang dan bukan terhadap barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, Bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan dengan maksud untuk memudahkan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa bahwa Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2019 sekira pukul 12.00 wib terdakwa pergi menuju ke rumah teman terdakwa didaerah Tiban Batam menggunakan 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nomor Polisi BP 1671 FI, sesampainya dirumah teman terdakwa tersebut ternyata teman terdakwa tidak berada dirumah. Kemudian terdakwa berkeliling menggunakan mobil lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa hendak menuju ke Batu Aji melalui Jalan Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam dan melintasi Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri Kel.Tanjung Riau Kec.Sekupang Batam sambil terdakwa memperhatikan situasi disekitar klinik tersebut sepi hingga terdakwa memarkirkan mobilnya didepan Klinik Sapta Tirta Bidan Fitri tersebut. Selanjutnya terdakwa masuk dan berpura-pura sakit, dimana saat itu di klinik

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut hanya ada saksi EVFAWANI, lalu terdakwa mengatakan “Saya mau berobat, saya sakit diare”;

Bahwa kemudian terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI yang menyuruh terdakwa untuk berbaring di tempat tidur pemeriksaan, lalu terdakwa diperiksa oleh saksi EVFAWANI, setelah diperiksa terdakwa duduk dikursi depan saksi EVFAWANI dan pada saat saksi EVFAWANI membalikkan badan untuk mengambil obat lalu dengan cepat terdakwa membekap / mempiting leher saksi EVFAWANI dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan terdakwa mengeluarkan gunting dari dalam kantong celana sebelah kanan dan langsung menodongkan gunting tersebut kearah pinggang belakang saksi EVFAWANI sambil mengatakan “Jangan teriak, kalau teriak saya bunuh, serahin semuanya”, lalu saksi EVFAWANI menunjuk ke arah laci sambil mengatakan “Disitu bang”. Kemudian terdakwa mendorong saksi EVFAWANI kearah laci meja dan terdakwa mengambil uang milik saksi EVFAWANI kurang lebih sejumlah Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari dalam laci tersebut, kemudian terdakwa meminta handphone dan saksi EVFAWANI menunjukkan handphone merk Nokia Senter, namun terdakwa meminta handphone Android dengan mengatakan “Dimana handphone android!” sambil membekap dan menodongkan gunting ke arah leher saksi EVFAWANI dan saksi EVFAWANI mengatakan “Ada di dalam laci atas”. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil sendiri 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 warna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan nomor imei 2 : 860491043561822, setelah itu terdakwa membalikkan arah badan saksi EVFAWANI hingga berhadapan dengan terdakwa, lalu terdakwa membuka tali dari pinggang celananya berupa tali sepatu warna biru tua lalu mengikat kedua tangan saksi EVFAWANI ke gagang kursi dengan terburu-buru. Kemudian terdakwa melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi EVFAWANI dengan mengendarai mobil kearah Batu Aji;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EVFAWANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan mengalami luka sebagaimana Surat Hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Badan Pengusahaan Batam Nomor : R/91/RS.05.06/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Evfawani yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Riyo Firsan diperoleh kesimpulan telah diperiksa seorang pasien dan ditemukan luka tusuk di punggung bawah akibat benda tumpul;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut cara terdakwa mengambil uang dan handphone milik saksi korban EVFAWANI, Terdakwa berpura-pura sakit, ketika saksi selesai memeriksa Terdakwa dan saksi sedang mempersiapkan obat, Terdakwa menodongkan gunting (yang telah dipersiapkannya dari rumah) kearah pinggang serta leher saksi EVFAWANI untuk mendapatkan uang dan handphone milik saksi korban, kemudian setelah selesai mengambil uang dan handphone saksi korban, Terdakwa mengikat kedua tangan saksi korban dikursi dengan tali sepatu yang telah dipersiapkan dan Terdakwa mengambilnya dari kantong celana, sehingga akibat dari penodongan gunting tersebut menimbulkan luka kepada saksi EVFAWANI, dan merupakan suatu usaha perbuatan kejahatan yang disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud akan memudahkan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver nomor polisi BP 1671 FI dengan nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950;
- 1(satu) lembar STNK Nomor : 17753641 yang berlaku sampai tanggal 09 Januari 2023 atas nama ROCHMAD TAUFIQ.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi, maka dikembalikan kepada saksi ROCHMAD TAUFIQ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan No imei 2 860491043561822;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F9 berwarna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban, maka dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi EVFAWANI;

- 1 (satu) utas tali sepatu berwarna biru tua;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EVFAWANI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) serta mengalami luka-luka;
- Terdakwa merupakan residivis dalam perkara pencurian sebanyak 2 (dua) kali;
- Perbuatan Terdakwa termasuk sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RYAN KAMAJAYA Als MAMO Bin AMNA SUHAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver nomor polisi BP 1671 FI dengan nomor rangka : MHKV1BB2JCK005347 dan nomor mesin : MA21950;
- 1(satu) lembar STNK Nomor : 17753641 yang berlaku sampai tanggal 09 Januari 2023 atas nama ROCHMAD TAUFIQ.

Dikembalikan kepada saksi ROCHMAD TAUFIQ;

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo F9 berwarna merah dengan nomor Imei 1 : 864091043561830 dan No imei 2 860491043561822;
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo F9 berwarna putih;

Dikembalikan kepada saksi EVFAWANI;

- 1 (satu) utas tali sepatu berwarna biru tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, oleh kami, EGI NOVITA, S.H., sebagai Hakim Ketua, MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H., dan RENNI PITUA AMBARITA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAORITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Muhammad Rizki Harahap, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARTA NAPITUPULU, S.H., M.H.

EGI NOVITA, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RENNI PITUA AMBARITA, S.H.

Panitera Pengganti,

DAORITA

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 971/Pid.B/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22